

ABSTRAK

Nadhira Aqillahaya: Pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) Tentang Adat Dan Syariat Islam Di Sumatera Barat Tahun 1936-1981.

Minangkabau lebih dikenal sebagai salah satu suku di Indonesia yang kental dengan tradisi Adatnya, Minangkabau memiliki falsafah yaitu "*adat basandi sarak, sarak basandi Kitabullah*" yang maknanya adat disandarkan kepada syariat islam yang sesuai dengan Quran dan Hadist. Namun pada kenyataannya tradisi dan adat Minangkabau belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam seperti dalam permasalahan perkawinan, dan kedudukan laki-laki yang memberikan pengaruh pada pembagian harta waris sebab Minangkabau menganut sistem *matrilineal* yang dimana garis keturunan di turunkan dari sang ibu bukan dari ayah. Hamka yang merupakan orang Minang tulen ia lahir di Minangkabau menyadari akan kerancuan adatnya ini.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui kondisi adat dan syariat Islam di dalam masyarakat Minangkabau sebelum tahun 1936. Kemudian untuk mengetahui Pemikiran Hamka tentang Adat Minangkabau dan Syariat Islam tahun 1936-1981.

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah, maka dalam penelitian ini menulis menggunakan metode penelitian sejarah yang berpedoman pada teori sejarah pemikiran dari tokoh R.G Collingwood yang menurutnya memahami pemikiran seseorang bukan hanya tentang apa yang dipikirkannya tetapi juga mengapa ia berpikiran demikian, serta kondisi sejarah dan konteks yang mempengaruhinya.

Berdasarkan hasil penelitian kondisi adat Minangkabau sebelum tahun 1936 dalam perkawinan banyak sekali di praktik perjodohan antara anak dan *kemenakan* sebab dalam pandangan masyarakat Minangkabau bentuk perkawinan ini adalah perkawinan yang ideal karena mampu menjaga harta warisan dari tangan orang lain, kemudian praktik poligami kerap dilakukan laki-laki Minangkabau menikahi perempuan lebih dari satu yang mengatas namakan bahwa hal ini di perintahkan oleh Agama padahal dalam praktiknya tidak sesuai dengan syariat islam, kemudian dalam urusan pembagian harta waris ini berbeda dengan syariat Islam yang mestinya waris sang ayah turun kepada anak laki-lakinya namun di Minangkabau ibulah memberikan warisan kepada anak perempuannya, adapun warisan yang diturunkan dari pihak laki-laki akan di wariskan kepada *kemenakannya*. Namun sifat kritisnya Hamka mampu memberikan jalan pintas agar adat dapat berdampingan dengan syariat dengan Semestinya.